

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan Bab di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam UU ketenagakerjaan yang dimana salah satu hak yang penting untuk dipenuhi oleh perusahaan ialah hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Jika perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun dan mendapatkan gaji lebih dari satu juta (Rp1.000.000,-) perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerja tersebut ke dalam BPJS, jika perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerja mereka perusahaan wajib bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan tenaga kerja. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan perusahaan harus menanggung biaya seluruh pengobatan hingga sampai pasien dinyatakan sembuh oleh dokter dan juga tetap mengasih gaji sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan diatas. Walaupun tenaga kerjameminta untuk tidak didaftarkan ke dalam BPJS perusahaan seharusnya tidak menurutinya karena dapat perusahaan akan mendapatkan saksi seperti teguran, dan saksi terberat seperti pencabutan hak perusahaan.
2. Perusahaan yang mengalami perselisihan dengan tenaga kerja, dapat diselesaikan dengan diluar pengadilan atau dalam pengadilan dan juga bisa melalui Komisi Nasional Hak Asasi manusia. jika dapat

diselesaikan dengan musyawarah penyelesaian diluar pengadilan yang lebih baik di pilih seperti melalui arbitrase, bipartit, mediasi, konsiliasi. Namun jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah penyelesaian dapat dilakukan didalam pengadilan ataupun di komisi nasional hak asasi manusia.

B. Saran

Dari penjelasan Bab di atas dapat saya sarankan bahwa:

1. Untuk perusahaan lindungilah keselamatan para pekerja kalian dengan memantau dan mendaftarkan para tenaga kerja ke dalam BPJS. Walaupun tenaga kerja yang meminta tidak untuk didaftarkan ke BPJS tidak semestisnya perusahaan mendengarkan hal tersebut. Karena untuk menjadi perusahaan yang baik dengan mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan.
2. Untuk para pekerja seharusnya hak-hak yang kalian miliki itu dapat kalian ikuti dengan baik karena sebelum kemerdekaan bagaimana para tenaga kerja yang dulu tidak diperlakukan dengan baik dan semenah-menah tanpa mempedulikan kesehatan dan keselamatan mereka dalam bekerja. Dengan memotong sedikit gaji setiap bulannya untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.
3. Dan untuk peraturan perundang-undang seharusnya juga ditambahkan sanksi bagi tenaga kerja yang tidak mempedulikan hak mereka dengan alasan yang sepele. Karena jika tidak dibuat peraturan saksi tersebut menurut saya akan selalu perusahaan yang disalahkan atau bisa reputasi

perusahaan tersebut akan jelek di mata masyarakat padahal perusahaan tersebut telah mengikuti peraturan yang ada.

